UNIVERSITAS PANCASILA
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"

STANDAR KERJASAMA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2025

UNIVERSITAS PANCASILA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-0.0-0111-35-0
		Tanggal : 11-03-2025
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
		Halaman : 1

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR KERJASAMA

Aktivitas	**Penanggung Jawab**			**Tanggal**
	Nama	**Jabatan**	**Tanda tangan**	
Perumusan	Gunawan Baharudin, SE., M.Ec., Ph.D	Direktur Kerjasama dan Hubungan Kelembagaan		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		05-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
KATA PENGANTAR 2
STANDAR KERJASAMA 3
1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila 3
2. Rasional 4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab 4
4. Definisi Istilah 4
5. Pernyataan Standar Kerjasama 5
6. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama 5
7. Indikator Capaian Standar Kerjasama 6
8. Terkait 7
9. Referensi 7

KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Kerjasama ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Kerjasama ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 2025

Rektor Universitas Pancasila

STANDAR KERJASAMA

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

a. Lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
b. Hasil penelitian yang berkualitas dan menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil dan menengah dengan nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Universitas Pancasila dalam meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan PkM perlu merencanakan, merumuskan dan mengimplementasi Standar Kerjasama sebagai bagian dari pengembangan institusi secara keseluruhan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan Fakultas
d. Kepala LPM dan SJM
e. Direktorat Kerjasama dan Hubungan kelembagaan
f. Wakil Dekan
g. Kepala Lembaga/Badan/Direktorat/Biro/Unit
h. Ketua Program studi
i. Kepala Bidang/Manajer/Kepala Bagian

4. Definisi Istilah

a. **Pembelajaran** adalah proses memperoleh pemahaman, pengetahuan, perilaku, keterampilan, nilai, sikap, dan preferensi baru.
b. **Penelitian** adalah upaya pencarian informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah.
c. **Pengabdian kepada Masyarakat** adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
d. **Kerjasama** adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.
e. **Magang** adalah program praktik kerja yang menerapkan ilmu pengetahuan dari

perguruan tinggi ke dalam dunia kerja

5. Pernyataan Standar Kerjasama

a. Universitas Pancasila mengembangkan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan azas manfaat untuk kedua belah pihak.
b. Dokumen Kerjasama berupa MoU ditanda tangani oleh Rektor, sementara MoA dilakukan oleh Para Wakil Rektor/Dekan/Kepala Lembaga/Direktur.
c. Bentuk kerjasama bidang pendidikan meliputi; magang dan KKN, program peningkatan kapasitas mahasiswa, pertukaran mahasiswa dan dosen baik Dalam maupun Luar Negeri, kuliah dosen tamu dan praktisi, visiting professor/researcher, peningkatan kualitas sumberdaya dosen dan tenaga kependidikan, (kuliah lanjut, postdoc, magang, pelatihan) serta bantuan peralatan pendidikanpendidikan dalam menunjang proses pembelajaran.
d. Bentuk kerjasama bidang penelitian meliputi; riset bersama antar universitas dalam dan luar negeri, riset bersama industri dalam dan luar negeri, riset, tenaga ahli penelitian, peningkatan kualitas sumberdaya peneliti, bantuan peralatan penelitian, publikasi artikel jurnal.
e. Bentuk kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi; melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dimanfaatkan oleh Masyarakat, instansi pemerintah, industry baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, desiminasi hasil penelitian bersama antar universitas dalam dan luar negeri, dan menjadi pembicara dalam forum-forum ilmiah baik di dalam mapun luar negeri.
f. Seluruh rancangan kegiatan Kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu memprioritaskan mitra Kerjasama yang telah diatur dalam panduan kerja sama Kemdikti Saintek sehingga dapat meningkatkan kinerja IKU Universitas Pancasila
g. Pembiayaan pelaksanaan kerjasama didasarakan atas kesepakatan yang disetujui.
h. Setiap pelaksanan kegiatan kerjasama unit kerja pelaksana Wajib membuat laporan dalam bentuk dokumen laporan kegiatan, laporan kerja sama (LPKS) dan perjanjian kerja sama.
i. Seluruh dokumen hasil kegiatan kerja sama wajib di unggah pada sistem Kerjasama universitas (SiKARSA) dan Lapor Kerma Kemdikti Saintek

6. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama

a. Menyusun kebijakan dan roadmap kerjasama sesuai dengan Rencana Induk

Pengembangan Universitas Pancasila

b. Menyusun panduan dan SOP pelaksanaan kegiatan Kerjasama yang meliputi pengusulan dokumen Kerjasama (MoU/MoA/IA), pelaporan kegiatan termasuk pemutakhiran data kerja sama pada sistem Kerjasama (SiKARSA dan LAPORKERMA).
c. Mengintegrasikan sistem informasi terpadu (SiMAKER, SiKARSA, LAPORKERMA) untuk memonitor capaian.
d. Mengembangkan sistem pelaporan dan evaluasi berbasis data untuk pemantauan efektivitas kerjasama
e. Memperluas dan Mengembangkan Kemitraan Strategis dengan industri :
f. Mengidentifikasi peluang kolaborasi dengan perusahaan multinasional, BUMN/BUMD, dan start-up teknologi.
g. Menawarkan skema kolaborasi riset, magang, serta program pertukaran SDM dan teknologi.
h. Memperluas dan Mengembangkan Kemitraan Strategis dengan Perguruan Tinggi Dalam maupun Luar negeri (Universitas yang masuk dalam QS 200 berdasarkan bidang ilmu) untuk pertukaran mahasiswa, dosen tamu, dan kolaborasi riset.
i. Memperluas dan Mengembangkan Kemitraan Strategis dengan dengan instansi pemerintah, rumah sakit, lembaga riset (pemerintah, swasta nasional dan internasional), Lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi dan Organisasi Nirlaba.
j. Meningkatkan Daya Tarik bagi Mahasiswa Asing melalui penyediakan layanan administrasi akademik dan kemahasiswaan yang mendukung inklusivitas mahasiswa asing (International Office).
k. Menguatkan reputasi universitas dengan mengikuti QS THE Ranking dan pemeringkatan global lainnya.

7. Indikator Capaian Standar Kerjasama

a. Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Industri:
    1. Perusahaan Multinasional
    2. Perusahaan Nasional Berstandar Tinggi, BUMN, dan/atau BUMD
    3. Perusahaan Teknologi Global
    4. Perusahaan Rintisan Teknologi (Start-Up)
    5. Organisasi Nirlaba Kelas Dunia

6. Organisasi/Institusi Multilateral

b. Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Perguruan Tinggi
   1. Perguruan Tinggi Luar Negeri dalam QS 200 berdasarkan bidang ilmu
   2. Perguruan Tinggi Dalam Negeri dalam QS 200 berdasarkan bidang ilmu

c. Peningkatan Kerjasama dengan Mitra Pemerintah/Organisasi Nirlaba
   1. Instansi Pemerintah
   2. Rumah Sakit
   3. Lembaga Riset Pemerintah, Swasta Nasional maupun Internasional
   4. Lembaga Kebudayaan Nasional/Bereputasi

8. Dokumen Terkait

a. Rencana Induk Pengembangan Universitas
b. Renstra Universitas Pancassila
c. Renstra Unit kerjasama

9. Referensi

a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023

tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.
p. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id